

KEPUTUSAN
KEPALA LOKA POM DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR HK.02.02.7C.02.24.13 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KEPALA LOKA POM DI
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR HK.02.02.8B.8B5.12.21.1088.1
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA LOKA PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2022-2024

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Indragiri Hulu
Menimbang : a. bahwa dengan adanya penetapan Perjanjian Kinerja
Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024,
perlu menetapkan kembali Indikator Kinerja Utama di
Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten
Indragiri Hulu;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten
Indragiri Hulu tentang Perubahan Pertama Atas
Keputusan Kepala Loka POM di Kabupaten Indragiri
Hilir Nomor HK.02.02.8B.8B5.12.21.1088.1 Tentang
Indikator Kinerja Utama Loka Pengawas Obat dan
Makanan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022-2024

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan
Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 180)
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007
tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja
Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang
Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
4. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 9

Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);

5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan
8. Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Indragiri Hilir Nomor HK.02.02.8B.8B5.12.21.1065.1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2022-2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Indragiri Hulu tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Kepala Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir Nomor HK.02.02.8B.8B5.12.21.1088.1 Tentang Indikator Kinerja Utama Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022-2024

- Kesatu : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Indragiri Hulu tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Kepala Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir Nomor HK.02.02.8B.8B5.12.21.1088.1 Tentang Indikator Kinerja Utama Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022-2024, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan untuk menyusun dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring serta evaluasi kinerja di Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Indragiri Hulu.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Pematang Reba
pada tanggal 1 Februari 2024

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU



EMI AMALIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR HK.02.02.7C.02.24.13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KEPALA LOKA POM DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR HK.02.02.8B.8B5.12.21.1088.1 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2022-2024

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU
TAHUN 2022-2024**

SS 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja UPT
1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat
1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
SS 2	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja UPT
2.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
2.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
2.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
2.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
2.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
2.6	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik
2.7	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota (2024)
SS 3	Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja UPT

3.1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan
SS 4	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja UPT
4.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
4.2	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
SS 5	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka UPT
5.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
SS 6	Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan
6.1	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal
SS 7	Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan
7.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT (2024)
SS 8	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan UPT yang Optimal
8.1	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT
8.2	Nilai AKIP UPT (2023-2024)
8.3	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (2022)
8.4	Nilai Pengelolaan Kearsipan (2024)
SS 9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal
9.1	Indeks Profesionalitas ASN UPT
SS 10	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel
10.1	Nilai Kinerja Anggaran UPT
10.2	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa (2024)
10.3	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara (2024)
10.4	Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri (2024)

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU



EMI AMALIA